

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS – JDIH - PEMBENTUKAN
2021

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO. 33/HK.04/7503/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU. No. 14 Tahun 2008; UU. No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 673/TIK.01-Kpt/03KPU/III/2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 553/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Keanggotaan, Tugas dan Fungsi serta menetapkan struktur Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Bone Bolango.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2021.
 - Lamp. 3 hlm.